



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.84/PW.102/MPPT-88

T E N T A N G

KLASIFIKASI GOLONGAN USAHA PERJALANAN

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan mutu pelayanan dan pengusahaan usaha perjalanan sehingga lebih berperan serta dalam pengembangan kepariwisataan, dirasakan perlu mengadakan pengklasifikasian golongan usaha perjalanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM-96/HK.103/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1969;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 1974;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983;
 4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984;
 5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987;
 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1987;
 7. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
 8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM-96/HK.103/MPPT-87;

9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 jo Nomor KM.29/OT.001/PPT-87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG KLASIFIKASI GOLONGAN USAHA PERJALANAN

Pasal 1

- (1) Pengklasifikasian golongan usaha perjalanan berpedoman pada Kriteria Klasifikasi Usaha Perjalanan.
- (2) Kriteria Klasifikasi Usaha Perjalanan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini didasarkan atas penilaian kemampuan dan kesiapan usaha perjalanan didalam memberikan pelayanan yang meliputi antara lain kantor dan fasilitasnya, investasi, organisasi, ketenaga kerjaan, kegiatan usaha, wilayah usaha dan sarana pelayanan lainnya yang di sediakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 September 1988

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

-
1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
 2. Ketua BKPM;
 3. Kepala BPKP;
 4. Para Gubernur KDH Tk.I di seluruh Indonesia;
 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. PARPOSTEL;
 6. Para Kakanwil Dep. PARPOSTEL di seluruh Indonesia.